

dan Unite Arab Merger

ngiriman 10 juta TEUs untuk tujuan di seluruh dunia. Perusahaannya gabungan akan tetap terdaftar di bursa saham Jerman dan markasnya akan tetap di kantor pusat Hapag-Lloyd di kota pelabuhan Hamburg. Pemegang saham mayoritas UASC, Qatar Holding LLC dan Dana Investasi Umum Arab Saudi, akan memegang saham 14% dan 10% di perusahaan hasil merger. Semua pemegang saham UASC dengan suara bulat menyetujui kesepakatan pada rapat umum luar biasa. Sedangkan para pemegang saham Hapag-Lloyd dijadwalkan memberikan suara mengenai merger ini pada pertemuan tahunan Agustus 2016. CSAV, kota Hamburg dan Kuehne Maritime akan tetap menjadi pemegang saham terbesar di Hapag-Lloyd. Merger ini diperkirakan rampung pada akhir 2016. Hapag-Lloyd mencapai kesepakatan dengan UASC setelah pembelian sukses membeli perusahaan pengiriman kontainer asal Chili, CSAV, dan flotasi saham sendiri pada 2015. Di tengah merosotnya permintaan global untuk layanan logistik, para pemain di industri ini mendapati kelebihan pasokan. Hal itu membuat merger lumrah dilakukan antarperusahaan, termasuk pengambilalihan Hapag-Lloyd terhadap CSAV dengan imbalan 30% saham di perusahaan hasil merger. Hapag-Lloyd juga baru menandatangani kesepakatan aliansi dengan lima kelompok pelayaran maritim Asia yang akan diteken pada awal 2017. (afp/leo)

lung Teror, e Siprus Catat Rekor

di Eropa (bailout) atat rekor Juni 2016. aut Mediter- yang aman ter- yang ion (CTO) negaranya sepanjang dalam hal g sejarah itu meru- aik kedua ai 414.527 n lembaga lain tahun an terbaik ma kalinya jumlah ke- 1-Juni 2016 di lonjakan lingkaran bu- ris - selaku meningkat gkan yang esar kedua 3% menjadi

rekor tertinggi dalam 14 tahun pada 2015 dengan sebanyak 2,65 juta. Para pejabat di industri tersebut mengharapkan peningkatan jumlah kedatangan tahun ini, dengan estimasi sebanyak tiga juta. Negara pulau yang bertetangga dengan Turki, Mesir, dan Tunisia ini membuka kenaikan pendapatan 4,4% dari sektor pariwisata pada 2015. Ini merupakan penerimaan terbaik sejak 2001. Setelah menerima dana talangan 10 miliar euro atau setara US\$ 13 miliar pada 2013 untuk menyelamatkan perekonomian dan bank-bank yang kolaps, Siprus kembali mencatatkan pertumbuhan pada 2015. Namun selama hampir empat tahun sebelumnya menjalani resesi yang sangat pahit. Siprus yang keluar dari program bailout pada Maret tahun ini mendapat pujian dari para kreditor internasionalnya, karena berhasil bangkit. Pendapatan dari sektor pariwisata menyumbang sekitar 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara anggota Uni Eropa (UE) ini. Sektor ini juga yang membantu negara terhindar dari resesi dua digit pascarecesi, sebagaimana dikawatirkan pada awalnya. Namun begitu, angka-angka pariwisata ini tidak mencakup jumlah kedatangan dari wilayah utara, yang sejak 1974 terpecah menjadi Siprus-Yunani dan Siprus-Turki. (afp/sn)



PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") / Domiciled in South Jakarta (the "Company")

Unofficial English Translation

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") telah diselenggarakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Senin, 18 Juli 2016
Waktu : Pukul 10.19 s/d 11.15 WIB
Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.

Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
- Wakil Komisaris Utama : Bpk. Hendrick Kolonas
- Komisaris Independen : Ibu Retno Astuti Wibisono
- Komisaris Independen : Bpk. Ignatius Henry Wibowo
- Direktur Utama : Bpk. Handojo Santosa
- Direktur : Bpk. Koesbyanto Setyadharna
- Direktur Independen : Bpk. Rachmat Indrajaya

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 8.308.589.445 saham atau mewakili 78,09% dari 10.640.198.170 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Agenda Rapat yaitu:
Untuk mengajukan permohonan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan ("PMTHMETD").
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) menjadi Rp. 6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus milyar Rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Setiap Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap agenda Rapat, dan hanya terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Terkait dengan pemungutan suara tersebut, berdasarkan Pasal 30 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 18 Juli 2016 nomor 16, yang minuta akta dibuat oleh DR. Irawan Soerodjo, SH, MSI, Notaris di Jakarta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tidak ada suara yang memberikan suara abstain, dan sebanyak 2.788.700 suara memberikan suara Tidak Setuju, dan suara setuju sebanyak 8.305.800.745 suara atau sebesar 99,97% atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian, Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana PMTHMETD dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan demikian menyetujui pengurangan saham Perseroan dalam simpanan/ portfel sebanyak 1.066.052.291 (satu milyar enam puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) saham Seri A, dengan rincian:
a. sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham Seri A kepada KKR Jade Investments Pte Ltd; dan
b. sebanyak 316.052.291 (tiga ratus enam belas juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) saham Seri A akan diterbitkan oleh Perseroan kepada investor keuangan dan/atau Pemegang Saham yang ada, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan Rapat ini;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penertiban saham baru dalam rangka PMTHMETD tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas:
a. menentukan investor keuangan dan/atau Pemegang Saham yang ada, yang akan membeli sisa saham tersebut, dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dalam kurun waktu 2 tahun setelah pelaksanaan Rapat ini;
b. melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut, baik saham yang diperuntukkan bagi KKR Jade Investments Pte Ltd maupun bagi pihak yang membeli sisa saham dalam PMTHMETD tersebut di atas;
c. melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pelaksanaan PMTHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menyesuaikan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut bila mana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Agenda Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tidak ada suara yang memberikan suara abstain, sebanyak 40.868.700 suara memberikan suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju sebanyak 8.267.720.745 suara atau sebesar 99,51% atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian, Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) menjadi Rp. 6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus milyar Rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
(1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 6.400.000.000.000,00 (enam triliun empat ratus milyar Rupiah), terbagi atas:
a. 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham seri A, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah);
b. 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 40,00 (empat puluh Rupiah).
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan persetujuan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Agenda Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tidak ada suara yang memberikan suara abstain, sebanyak 58.003.900 suara memberikan suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju sebanyak 8.250.585.545 suara atau sebesar 99,30% atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian, Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
a. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 ayat (1):
(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama (bila mana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Pasal 14 ayat (1):
(1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama (bila mana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama). Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan persetujuan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Agenda Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 213.775.000 suara memberikan suara abstain, sebanyak 2.094.200 suara memberikan suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju sebanyak 8.306.495.245 atau sebesar 99,97% atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian, Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk mengangkat Bpk. Jaka Prasetya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditulangnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
- Wakil Komisaris Utama : Bpk. Hendrick Kolonas
- Komisaris Independen : Ibu Retno Astuti Wibisono
- Komisaris Independen : Bpk. Ignatius Henry Wibowo
- Komisaris : Bpk. Jaka Prasetya
- Direktur Utama : Bpk. Handojo Santosa
- Wakil Direktur Utama : Bpk. Bambang Budi Hendarto
- Direktur : Bpk. Tan Yong Nang
- Direktur : Bpk. Koesbyanto Setyadharna
- Direktur Independen : Bpk. Rachmat Indrajaya
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan/menuangkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan dan diperlukan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dicekualifikan.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

The Board of Directors of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (hereinafter referred to as the "Company"), domiciled in South Jakarta, hereby announce to the Company's shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") has been convened by the Company with the following details:

Day/Date : Monday, 18 July 2016
Time : 10.19 A.M. s/d 11.15 A.M. (Indonesian Western Time)
Venue : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta Selatan 12960.

The Meeting has been attended by the following members of Board of Directors and Board of Commissioners:
- President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar
- Vice President Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas
- Independent Commissioner : Mrs. Retno Astuti Wibisono
- Independent Commissioner : Mr. Ignatius Henry Wibowo
- President Director : Mr. Handojo Santosa
- Director : Mr. Koesbyanto Setyadharna
- Independent Director : Mr. Rachmat Indrajaya

With due observance the Company's Shareholders Register as of 23 June 2016 until 4 p.m. (Indonesia Western Time Zone), the total Shareholder and/or their authorized proxies attended the Meeting are 8,308,589,445 shares or representing 78.09% out of 10,640,198,170 shares, which constitutes all the shares issued by the Company (after deducting any shares that have been bought back by the Company).

Agenda of The Meeting:
To request the Company's Shareholders to approve the following items:
1. Increasing the Capital with Pre-emptive Rights in the amount of maximum 10% (ten percent) of the paid-up capital of the Company.
2. Increasing the Authorized Capital of the Company from Rp. 3,000,000,000.000,- (three trillion Rupiah) to Rp. 6,400,000,000.000,- (six trillion four hundred billion Rupiah) and to amend Article 4 paragraph (1) Articles of Association of the Company;
3. Changing Article 11 paragraph (1) and Article 14 paragraph (1) of the Articles of Association of the Company, about the number of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company; and
4. Changing the composition of the Board of Commissioners of the Company.

Each Shareholder or Shareholder's proxy has been given opportunity to raise question in relation to each Meeting's agenda, and there was only 1 (one) Shareholder raised questions.
The procedure to resolve all resolutions are carried out in an amicable manner. In the event there is no amicable resolution is resolved, the resolution will be resolved by way of voting. In relation to the voting, in accordance to OJK Rule No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Company, any abstain vote will be considered to follow majority votes casted by the Shareholders.
The Meeting has resolved resolutions as set out in the "Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dated 18 July 2016 no. 16, with the minutes has been prepared by DR. Irawan Soerodjo, SH, MSI, Notary in Jakarta, which the main points are summarised below:

In the First Agenda:

From the total shares with voting rights who attended the Meeting, there is no abstain vote, and 2,788,700 voters issued against votes, and the 8,305,800,745 voters issued affirmative votes or representing 99.97% or more than 2/3 out of the total votes validly cast at the Meeting. Therefore, the Meeting has resolved the following:
1. "Approve the PMTHMETD (private placement) with a maximum of 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital of the Company, thereby approve the issuance of shares of the Company in the portfolio in a number maximum of 1.066.052.291 (one billion sixty six million fifty-two thousand and two hundred and ninety-one) Series A Shares, with the following details:
a. as many as 750.000.000 (seven hundred and fifty million) Series A shares for KKR Jade Investments Pte Ltd; and
b. as many as 316.052.291 (three hundred and sixteen million fifty-two thousand and two hundred and ninety-one) Series A shares, will be issued by the Company to financial investors and/or existing Shareholders within a period of 2 years from this Meeting;
2. Grant power and authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors, with right of substitution, to perform any and all acts required in connection with the issuance of new shares in the context of PMTHMETD (private placement) as mentioned above, in accordance with prevailing laws and regulations, including but not limited to:
a. to determine the financial investor(s) and/or the existing Shareholders, who will buy the remaining shares, at a price, terms and conditions considerable by the Board of Directors within a period of 2 years from this Meeting;
b. to list the new shares issued by the Company, both allocated to KKR Jade Investments Pte Ltd or any other party which buy the remaining shares in the Indonesian Stock Exchange;
c. To amend the provisions of Company's Articles of Association in relation to the implementation of the PMTHMETD (private placement), including but not limited to state such resolution in deeds which executed before a notary, to amend and/or reconstitute the provisions of the Article 4 Paragraph 2 Company's Articles of Association or Article 4 of Company's Articles of Association altogether in accordance with the resolution (including to restate the composition of the shareholders in such deed, if necessary), as required and in accordance with prevailing laws and regulations, create or order to create as well as to execute the deeds and letters or documents required, and further submit an application for approval and/or deliver the notification of the decision and/or Amendment of Articles of Association based on the Meeting resolution, to the authorized institution, and perform any and all acts required, in accordance to prevailing laws and regulations;

In the Second Agenda:

From the total shares with voting rights who attended the Meeting, there is no abstain vote, and 40,868,700 voters issued against votes, and the 8,267,720,745 voters issued affirmative votes or representing 99.51% or more than 2/3 out of the total votes validly cast at the Meeting. Therefore, the Meeting has resolved the following:
1. to approve the increase of the company authorized capital from Rp. 3,000,000,000.000,- (three billion rupiah) to Rp. 6,400,000,000.000,- (six trillion rupiah), therefore amending the provision of Article 4 Paragraph (1) of the Company's Articles of Association, which hereinafter written and read as follows:
(1) The Company authorized capital in amount of Rp. 6,400,000,000.000 (six trillion four hundred billion rupiah), which divided into:
a. 15,000,000,000 (fifteen billion) Series A Shares, each shares with nominal value of Rp. 200.00 (two hundred rupiah);
b. 85,000,000,000 (eighty five billion) Series B Shares, each shares with nominal value of Rp. 40.00 (forty rupiah).
2. To grant a power and authority to the director of the Company with the rights of substitution, to perform any and all acts required in respect of such approval, including but not limited to state such resolution to the deeds executed before the notary, to amend and/or reconstitute the provisions of the Article 4 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 4 of Company's Articles of Association in its entirety according to the decision (including to affirmed the composition of the shareholders in such deed if necessary), as required, and in accordance with prevailing laws and regulations, create or send to create as well as sign the deed and letters or documents required and further submit an application for approval and/or deliver the notification of the decision and/or Amendment of Articles of Association based on the Meeting resolution, to the authorized institution, and perform any and all acts required, in accordance to prevailing laws and regulations.

In the Third Agenda:

From the total shares with voting rights who attended the Meeting, there is no abstain vote, and 58,003,900 voters issued against votes, and the 8,250,585,545 voters issued affirmative votes or representing 99.30% or more than 2/3 out of the total votes validly cast at the Meeting. Therefore, the Meeting has resolved the following:
a. Approve to amend the provision of Article 11 Paragraph (1) and Article 14 Paragraph (1) the Company's Articles of Association, therefore hereinafter written and read as follows:
Article 11 paragraph (1):
(1) The Company is managed and led by Board of Directors which consists at least 2 (two) members of the Board of Directors, one of which might be appointed as President Director (if necessary might be appointed one person or more as Vice President Director(s) in accordance with prevailing laws and regulations in the Capital Markets sector;
Article 14 paragraph (1):
(1) The Board of Commissioners consist of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners, one of which might be appointed as President of Commissioner (if necessary might be appointed one person or more as Vice President of Commissioner(s)). The Company is obliged to having Independent Commissioner in accordance with prevailing laws and regulations in the Capital Markets sector;
b) Grant power and authority to the Company's Board of Directors with the rights of substitution, to perform any and all acts required in respect of such approval, including but not limited to state such resolution to the deeds executed before the Notary, to amend and/or reconstitute the provision in Article 11 paragraph (1) and Article 14 paragraph (1) of Company's Articles of Association or Article 11 and Article 14 of Company's Article of Association altogether in accordance to the decision as required by and in accordance to the prevailing laws and regulations, create or order to create as well as to execute the deeds and letters or documents required, and further submit an application for approval and/or deliver the notification of the decision and/or Amendment of Articles of Association based on the Meeting resolution, to the authorized institution, and perform any and all acts required, in accordance to prevailing laws and regulations.

In the Fourth Agenda:

From the total shares with voting rights who attended the Meeting, 213,775,000 voters issued abstain vote, and 2,094,200 voters issued against votes, and the 8,306,495,245 voters issued affirmative votes or representing 99.97% or more than 2/3 out of the total votes validly cast at the Meeting. Therefore, the Meeting has resolved the following:
1. Approve to appoint of Mr. Jaka Prasetya as the Company's Board of Commissioner members, which effective upon the closing of this Meeting and until the closing of 2017 Annual General Meeting of Shareholders, therefore the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:
- President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar
- Vice President Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas
- Independent Commissioner : Mrs. Retno Astuti Wibisono
- Independent Commissioner : Mr. Ignatius Henry Wibowo
- Commissioner : Mr. Jaka Prasetya
- President Director : Mr. Handojo Santosa
- Vice President Director : Mr. Bambang Budi Hendarto
- Director : Mr. Tan Yong Nang
- Director : Mr. Koesbyanto Setyadharna
- Independent Director : Mr. Rachmat Indrajaya
2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors with the rights of substitution to state the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition in the deeds that executed before the Notary, and perform all and any acts required and needed, regarding such matter, and nothing is exempted.

Jakarta, 19 Juli/July 2016
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Direksi Perseroan/The Board of Directors of the Company